

BAB X

Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate di Media Sosial dalam Berita Acara Pemeriksaan Polda Maluku Utara: Pendekatan Linguistik Forensik



Mujahid Taha & Fida Febriningsih

A. Hukum Berujaran Kebencian di Media Sosial

Tindak kebencian yang dilakukan melalui ujaran (secara verbal) memiliki daya dan efek, baik dari sisi penutur maupun petutur. Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ungkapan atau aktualisasi antipati dalam wujud tuturan, tulisan, dan aksi, dengan tujuan mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, serta memprovokasi seseorang atau kelompok. Ujaran kebencian itu dapat menyangkut suku, agama, ras, antargolongan (SARA) atau kewarganegaraan. Konsep hukum menjelaskan bahwa tuturan kebencian, baik secara lisan maupun tulisan atau dengan cara pertunjukan, dilarang karena bisa memotivasi aksi kekerasan dan prasangka negatif terhadap seseorang atau kelompok (Indonesia Baik, 2017).

Margaret Brown Sica dan Jeffrey Beall (dalam Masyhur, 1994) mengemukakan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan dengan cara menghina atau memandang rendah kelompok tertentu

M. Taha & F. Febriningsih

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: muja004@brin.go.id; fida001@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Taha, M., & Febriningsih, F. (2023). Ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate di media sosial dalam berita acara pemeriksaan Polda Maluku Utara: Pendekatan linguistik forensik. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (163–181). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c683, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

berdasarkan latar sosial, seperti suku, kebangsaan, gender, kecacatan, agama, orientasi seksual, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, Royani (2018) mengatakan bahwa ujaran kebencian adalah bagian dari aksi kejahatan karena berkaitan dengan serangan terhadap pribadi atau kelompok. Tindakan itu dapat memicu permusuhan dan rasa terintimidasi yang dapat berimplikasi kepada pencemaran nama. Sementara itu, berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ujaran kebencian adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t).

Media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp) seyogianya digunakan sebagai sarana untuk terhubung dan mengekspresikan diri. Namun, media itu kerap dijadikan sebagai sarana untuk berdebat dengan menggunakan berbagai corak bahasa, termasuk dengan menggunakan bahasa yang kasar dan umpatan-umpatan.

Media sosial juga adalah salah satu dari sekian banyak media komunikasi yang hingga kini dipakai oleh warganet dengan berbagai latar belakang. Selain bahasa Indonesia atau bahasa asing, bahasa daerah pun turut andil dalam penggunaannya. Dalam hal ini, penggunaan kata ataupun kalimat berbahasa daerah yang kurang santun tetap dapat memicu terjadinya konflik.

Sebagai contoh, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), tercatat penggunaan bahasa yang mengandung unsur kebencian di Facebook dan WhatsApp. Dalam penyidikan, ujaran itu dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Diksi dan kolokasi yang digunakan dalam bahasa Melayu Ternate (BMT) tersebut, beberapa di antaranya berorientasi kepada hewan (*anjing, babi*), jenis tumbuhan (*kalapa kao* 'hernia/burut'), bagian tubuh manusia (*trada otak* 'tidak berotak/berpengetahuan'), pekerjaan yang berkonotasi negatif (*lonte, bangsat, janda ayam-ayam, janda longgar*), keadaan fisik seseorang (*ngn itam* 'kamu hitam'), serta sifat buruk (*sombong, biada makang puji* 'menyombongkan diri', dan *kurang ajar*). Secara konstruksi, ujaran kebencian dapat berbentuk kalimat, misalnya, (1) *bendahara dgn ijazah SMA sj kong*

'bendahara dengan ijazah SMA saja kan' atau (2) *ngn hitam baru anjing itu putih* 'kamu hitam sedangkan anjing itu putih.' Secara umum, ujaran kebencian itu ditujukan untuk mengekspresikan kemarahan, kekesalan, kekecewaan, atau hal lain yang berhubungan dengan emosi negatif (Febriningsih, 2020).

Berkaitan dengan kondisi-kondisi di atas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya BAB VII yang mengatur perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (3), yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal berikutnya adalah Pasal 28 (2), yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (UU No. 19, 2016)

Selanjutnya, bentuk-bentuk ujaran kebencian itu telah diklasifikasikan pula dalam Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang di dalamnya menguraikan tujuh bentuk ujaran, yakni:

- 1) penghinaan,
- 2) pencemaran nama baik,
- 3) penistaan,
- 4) perbuatan tidak menyenangkan,
- 5) memprovokasi,
- 6) menghasut, dan
- 7) penyebaran berita bohong (SE Kapolri No. 6, 2015).

Soesilo (dalam Saleh & Marnetti, 2020) mengemukakan bahwa perbuatan mencemarkan nama baik (*defamation*) adalah aksi dengan tujuan menyatakan sesuatu kepada seseorang ataupun sekelompok orang, baik secara lisan maupun tulisan. Bentuk pencemaran nama baik, yakni: penistaan dengan lisan dan tulisan, memfitnah, menghina dengan ringan, serta pengaduan dengan memfitnah. Namun, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pencemaran nama baik ketika kata atau kalimat tersebut telah masuk pada tahap penyidikan.

B. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Setidaknya ada lima bentuk ujaran kebencian yang diuraikan dalam tulisan ini: (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) berita bohong, (4) SARA, dan (5) ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Kajian linguistik tentang “Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate di Media Sosial dalam Berita Acara Pemeriksaan Polda Maluku Utara: Pendekatan Linguistik Forensik” ini menggunakan analisis semantik leksikal-gramatikal melalui pendekatan linguistik forensik yang sangatlah perlu dalam mengupas teks-teks kebahasaan berujaran kebencian. Bahasa Melayu Ternate memiliki keunikan dan dimungkinkan dalam setiap kata atau kalimatnya memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Akhir-akhir ini, ditemukan ketidaksantunan berbahasa Melayu Ternate baik dalam laporan berita acara pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara maupun tulisan ilmiah lainnya.

Langkah-langkah dalam menelaah teks-teks forensik ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini biasanya digunakan dalam riset ilmu-ilmu sosial. Tahapannya meliputi penyelidikan, penemuan, penggambaran, dan penjelasan nilai dalam suatu pengaruh sosial (yang dalam pendekatan kuantitatif tidak dapat diuraikan) (Sudaryanto, 2015). Cara tersebut dipakai sebagai bahan pertimbangan pada saat pengambilan keputusan dalam proses peradilan. Selain itu, diyakini pula bahwa cara ini dapat membantu pengungkapan motif kejahatan di balik penggunaan bahasa tertentu (Hugo, 2017). Dalam hal ini, telaah linguistik forensik akan menguraikan bentuk

penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (teror) yang terdapat dalam teks di media sosial. Data diambil dari teks yang terdapat dalam pencatatan BAP Polda Maluku Utara. Data itu dibatasi pada bentuk-bentuk kata atau kalimat penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Teori utama yang digunakan untuk menjelaskan persoalan ini adalah analisis semantik leksikal-gramatikal yang telah diidentifikasi maknanya secara kontekstual sebagai bukti penyidikan tindak pidana verbal. Kemudian, uraian akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Cara tersebut dapat menyelidiki, mengidentifikasi, dan mengungkap makna dan tujuan tersirat sesuai dengan konteks pertuturan yang mengandung unsur forensik.

Subbab berikut akan membahas bentuk-bentuk ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate, yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan agama atau SARA, (4) berita bohong atau hoaks, dan (5) ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara.

1. Penghinaan

Kasus penghinaan dilakukan di media sosial melalui grup WhatsApp dengan ujaran seperti pada Teks 1 berikut:

Teks 1:

“Dia so stress trd, dasar penjilat, korban kelapa kao”

‘Dia sudah stres kan, dasar penjilat, korban kelapa kao’.

Ujaran dalam teks itu dilaporkan karena dianggap dan diterima petutur mengandung muatan penghinaan. Teks itu setidaknya dapat dipilah menjadi tiga bagian, (1) ‘dia sudah stres kan’, (2) dasar penjilat, dan (3) korban kelapa *kao*. Secara gramatikal, bagian (1) memberikan informasi bahwa dia sudah stres. Kata *stres* secara leksikal dapat bermakna ‘gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang

disebabkan oleh faktor luar' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Bagian (2) merupakan pernyataan yang ditujukan kepada referen sebelumnya, yakni *dia* yang dianggap sebagai penjilat. Kata *penjilat* berarti orang yang suka berbuat sesuatu untuk mencari muka (mendapat pujian) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Bagian (3) merupakan kalimat pernyataan yang merujuk kepada *dia*, dengan asosiasi *korban kelapa kao*. Frasa *kelapa kao* dalam konteks bahasa Melayu Ternate merupakan kiasan yang merujuk kepada buah zakar yang besar sebelah atau burut.

Berdasarkan rangkaian satuan-satuan gramatika di atas, baik secara teks maupun konteks, dapat disimpulkan bahwa ujaran dalam Teks 1 memuat daya penghinaan dan pencemaran nama baik. Tampak bahwa hal itu dilakukan penutur untuk merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan, seperti memaki dan menistakan sebagaimana ditemukan dalam konsep gramatika kata *menghina* secara semantik (Sukma dkk., 2021). Hal itu juga didukung oleh konteks penerimaan budaya setempat sebagai bentuk penghinaan.

Muatan penghinaan dengan diksi yang berbeda juga dapat dilihat dalam Teks 2 berikut.

Teks 2:

"Dia kumpul calon calon bupati, baru dia ba seakan2 Kalau dia itu orang penting di salasatu PT..."

"...Padahal D (inisial) penipu klas kakap."

'Dia mengumpulkan calon-calon bupati, lalu dia seakan-akan kalau dia itu orang penting di salah satu PT.'

'...padahal D penipu kelas kakap.'

Pada data di atas terdapat kalimat yang menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal (3S), yaitu *dia* dengan merujuk kepada seseorang yang diinisialkan dengan huruf *D*. Kata ganti dengan inisial berkaitan secara katafora, yakni pada kata *dia* dan anafora yang mengacu pada

inisial D sehingga dapat dikatakan bahwa kedua kata tersebut merujuk pada orang yang sama.

Selanjutnya, terdapat pula beberapa kata yang pada dasarnya memiliki muatan ujaran kebencian, dua di antaranya ‘*penipu* dan *kelas kakap*. Kata-kata tersebut secara semantis dapat berarti *penipu*, *tipu*: orang yang menipu’; pengecoh: tindak verbal secara bohong bermaksud untuk menyesatkan atau tipu daya–muslihat. Kata *kelas* dapat berarti: ‘lantai; bilik pembelajaran di sekolah; dan gabungan masyarakat mengacu pada klasifikasi atau strata sosial (pendidikan, penghasilan, tingkatan, dan sebagainya),’ sedangkan kata *kakap* secara kiasan yang mengacu pada ikan besar secara fisik. Dengan demikian, *penipu* yang dimaksudkan dalam ungkapan itu memiliki komponen makna ‘tingkatan yang tidak kecil atau tidak biasa’. Kemudian, penggunaannya dalam konteks itu mengandung aspek kualitatif yang negatif (*penipu kelas tinggi*). Muatan komponen makna itu memperlihatkan bahwa kalimat ujaran dalam Teks 2 di atas memiliki unsur penghinaan (dan bahkan pencemaran nama baik).

Hal yang senada juga terdapat dalam data ujaran pada data Teks 3 berikut.

Teks 3:

“DB (inisial) *penipu kelas kaka...*”

“...*Padahal penipu ulung sejagat raya*”

‘DB *penipu kelas kakap...*’

‘...*Padahal penipu ulung sejagat raya*’

Berdasarkan teks tersebut, secara semantik dapat dijelaskan bahwa beberapa kata atau kalimat diduga memiliki muatan jenis-jenis ujaran kebencian. Berikut adalah beberapa kata yang dapat diterjemahkan secara semantis, yakni: *penipu*, *ulung*, *sejagat raya*. *Penipu*, *tipu*: orang yang menipu; pengecoh: tindakan verbal secara berbohong bermaksud untuk mengecoh, mengelabui, atau mencari keuntungan; jerat; *ulung*: berpengalaman; mahir; terbaik (makna

kedua) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t); dan *sejagat raya*: alam semesta; seluruh dunia. Kata-kata tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berikut: *DB adalah penipu ulung kelas kakap sejagat raya*. Kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan yang ditujukan kepada inisial DB. Oleh karena itu, dengan menggunakan kata/kalimat *penipu kelas kakap* dan *penipu ulung sejagat raya*, dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut memiliki muatan ujaran kebencian berupa menghina nama baik seseorang.

Kasus lain dengan orientasi diksi yang berbeda dari tiga data di atas terdapat pada data Teks 4 berikut.

Teks 4:

“Klw tra sah kypa ng isi kt pe nama dlm botol anjing...”

“...Ng bilang kt tra hadir dr sore

sampe mlm kt inbox mo antr doi Ng fulingkar

masi di jalan woyyyy kt sblum goyang kt minta

kluar dlm arisan kse pulang kit ape doi Ng tra kse

bale Ng bilang Angus Bru Ng isi kt pe nama

dlm botol...”

“...ohw memang Ng biaadaappp...”

“...tunggu ng”

‘Kalau tidak sah kenapa kamu memasukkan saya punya nama dalam botol, Anjing...’

‘...Kamu bilang saya tidak hadir dari sore

sampai malam saya pesan (lewat kotak apl. medsos) mau antar uang, kamu bolak-balik

masih di jalan, woi, saya sebelum goyang saya minta

keluar dalam arisan, kembalikan uang saya, kamu tidak

kembalikan, kamu bilang hangus, dan kamu cantumkan nama saya dalam botol...'

'...Oh, memang kamu biadab...'

'...tunggu kamu.'

Kalimat di atas merupakan kalimat pertanyaan balik terkait status penutur dengan inisial SM yang mengikuti salah satu arisan. SM menanyakan keberadaannya yang disampaikan bahwa SM tidak hadir dari sore hingga malam, tetapi SM menyampaikan pesan kepada seseorang berinisial CA ingin mengantarkan uang. Pesan baliknya adalah bahwa CA masih di jalan. Lebih lanjut, pernyataan SM bahwa sebelum arisan digoyang (diundi), SM meminta keluar dari peserta/keanggotaan arisan dan meminta uangnya dikembalikan.

Selain makna tersurat di atas, terdapat beberapa kata yang memiliki muatan penghinaan, yakni kata *anjing* dan *biadab*. Secara semantik, kata tersebut dapat diartikan sebagai berikut. KBBI secara harfiah menjelaskan bahwa kata *anjing* memiliki makna: mamalia yang menyusui, dipelihara untuk berburu, menjaga rumah dan kebun, dan sebagainya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t), tetapi pada konteks ini, kata *anjing* memiliki makna yang negatif dengan menuturkan kalimat pernyataan berupa: '*Kalau tidak sah kenapa kamu memasukkan saya punya nama dalam botol, anjing...*'. Bentuk kalimat tersebut merupakan sebuah pernyataan dari SM. Kata *anjing* pada konteks ini tidak bisa disamakan dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal karena binatang tidak berakal selain dapat mempertahankan naluri hidupnya. Kata *biadab*, dalam KBBI ialah *biadab*, secara harfiah berarti: 'belum beradab, belum maju kebudayaannya'; 'tidak tahu adat (sopan santun), kurang ajar'; dan 'tidak beradab, kejam; maka dapat dikatakan pula bahwa tidak berpengetahuan' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t).

Dengan mengacu pada rangkaian kalimat tersebut, dapat dikatakan bahwa ujaran dalam Teks 4 mengandung muatan yang bersifat merendahkan martabat/harga diri seseorang dengan cara menghina dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang memiliki unsur penghinaan yang ditujukan kepada seseorang.

Data Teks 5 berikut masih berkaitan dalam satu wacana percakapan.

Teks 5:

“CA sapa yg isi kt pe
nama dlm botol???”

“...Kypa Ng mo isi kwa so tau tau kt mo
keluar di grub.ng yg isi Ng yg
life org bnyakk nonton kt pe
Nama jatuh kong Ng alsn kt tra Hadirr...”
“...pukiiii jahanammm”

‘CA, siapa yang mengisi nama saya dalam botol?..’

‘...Kenapa kamu mau mengisi, sudah tahu saya mau
keluar di grup. Kamu yang mengisi, kamu yang
keluar, orang banyak nonton saya punya
nama jatuh (menerima arisan) lalu kamu alasan saya tidak
hadir..’

‘...puki, jahanam.’

Kalimat di atas merupakan pertanyaan kembali dan diikuti dengan kalimat pernyataan oleh SM yang ditujukan kepada CA, yakni mengapa namanya dimasukkan ke dalam botol, padahal CA sudah tahu SM ingin keluar dari grup. Selain itu, disampaikan juga bahwa semua orang mengetahui namanya yang jatuh (mendapatkan arisan). Namun, CA beralasan SM tidak hadir. Selanjutnya, diakhiri kata makian berupa kata *puki* dan kata kutukan (*jahanam*.)

Dalam data ujaran Teks 5 terdapat dua kata yang menjadi kata kunci diduga memiliki muatan penghinaan, yakni kata *puki* dan *jahanam*. Secara semantis, kata *puki* dapat berarti 'kemaluan perempuan', sedangkan kata *jahanam* dapat berarti (1) 'terkutuk; jahat sekali, dan (2) celaka; binasa' (Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa, t.t). Pada konteks ini, kedua kata tersebut dituturkan untuk menghina dengan menggunakan organ tubuh manusia dan kata sifat.

Dengan demikian, kata-kata tersebut merupakan kalimat pernyataan oleh SM dengan tujuan menghina CA yang merupakan tindak kejahatan berbahasa (*language crime*) dengan mengacu pada konteks kebudayaan setempat dengan menggunakan kata makian (*puki mai*).

Teks 6:

*“dr pagi siang sore smpe mlm
kt inbox jam brpa kt ksna Ng
alsn putra bale smpe di jalan...”*

*“...Pi urus surat2 biadapp
spa yg salah Ng sja Bru arisan
10jt so tra ontime itu kong mo
buka arisan motor cara model
kudacuki...”*

‘dari pagi, siang, sore, hingga malam

Saya pesan (mengirim pesan lewat apl medsos) jam/pukul berapa
saya ke sana

Kamu alasan bolak-balik hingga di Jalan...?’

‘...Pergi urus surat-surat

Biadab, siapa yang salah? Kamu saja baru arisan

10 juta sudah tidak *ontime* (tepat waktu) itu lalu mau

buka arisan motor cara model

kudacuki...’

Teks 6 merupakan pernyataan yang disampaikan oleh inisial SM terkait informasi yang disampaikan oleh inisial CA ke SM melalui pesan singkat. Namun, CA masih beralasan bahwa masih berada di luar rumah (di jalan). Selanjutnya, SM menyampaikan kalimat

pernyataan: ‘...*pergi mengurus surat-surat, biadab*’. Lebih lanjut, kalimat pernyataan lain adalah terkait dengan kesalahan dan diikuti dengan ketidakmampuannya (kesesuaian waktu) mengikuti arisan dengan sejumlah 10 juta rupiah. Namun, CA ingin membuka arisan dalam bentuk lain (arisan kendaraan [motor]) serta mengandaikan pola kerja seperti itu (menggunakan kata makian dalam bahasa daerah Melayu Ternate [*kudacuki*]) dan diakhiri dengan kalimat pernyataan berupa ‘...Kalau cara kerja seperti ini akan mengakibatkan ke-anggota-an (*member*) menabrakmu supaya mampu.’

Dalam ujaran itu terdapat kata *kudacuki*. Dalam konteks bahasa Melayu Ternate, kata tersebut dipakai untuk memaki, setara dengan kata *cukimai*. Secara semantis, kata *cukimai* yang berarti *puki makmu* dipakai untuk makian yang menyasar orang tua kandung perempuan (ibu) seseorang. Kata tersebut bermakna ‘menyetubuhi kuda’, tetapi pada konteks ini, ujaran tersebut ditujukan kepada seseorang untuk merendahkan. Dengan demikian, kata *kudacuki* termasuk penghinaan.

2. Pencemaran Nama Baik

Kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial Facebook dilakukan oleh seorang dengan inisial RHM. Bentuk kalimat yang diutarakan sebagai berikut.

Teks 7:

“*Ampun eee, org sklh smpe dunia penung jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing..!!..*”

“*...Sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg.. mgkn tr tau pegang leptop...*”

“*...ornng laeng yg bantu*” *bkn sja kg sombong dg makam uji smpe.. sm dg babi ne... sj ee...*”

‘Ampun, ya. Orang sekolah hingga dunia penuh, jadi profesor ini juga sudah tidak sama dengan babi, anjing!...’ ‘...Segala, bendahara dengan ijazah SMA saja kan. Mungkin tidak tahu pegang laptop...’

‘...Orang lain yang bantu-bantu bikin saja, kan, sombong dengan makam puji (congak atau pongah). Ini seperti babi saja, ya...’

Untuk menentukan bahwa Teks 7 di atas memiliki unsur pencemaran nama baik, dapat diurai sebagai berikut. Dalam teks 7, terdapat kata *babi* dan *anjing*. Kata *babi* secara semantis bermakna 'mamalia yang memiliki kuku berempat jari, berkepala dan bermoncong panjang, dan bertulang prenasal berbentuk cakram di bagian ujungnya' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Sementara itu, kata *anjing* bermakna 'mamalia yang menyusui, dipelihara untuk berburu, menjaga rumah dan kebun, dan sebagainya' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dalam konteks ini, penggunaan kata *babi* dan *anjing* lebih dari di luar makna semantis, yakni kata-kata yang merujuk kepada seseorang. Seseorang tersebut diasosiasikan sebagai binatang yang tidak memiliki akal, budi, dan pekerti. Hal itu terlihat dalam penggalan kalimat: ‘... Sombong dengan *makam puji* (congak atau pongah). Ini sama dengan babi saja...’ Kalimat *sama dengan babi* merupakan penyamaan atau konotasi antara makhluk hidup (manusia) dan makhluk hidup lainnya (mamalia/binatang). Oleh karena itu, kata-kata dalam tuturan tersebut, baik secara teks maupun konteks dinilai memiliki unsur mencemarkan nama baik seseorang.

3. Penistaan Agama atau SARA

Menistakan adalah menjadikan (menganggap) nista; menghinakan; merendahkan (derajat dan sebagainya) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Kasus penistaan agama atau SARA ini dilaporkan dengan inisial sebagai berikut.

Teks 8:

“Yg ko maksud tadi itu jelas2 tidak ada di kitab lukas atau kitab manapun karena yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran....”

‘Yang kamu maksud tadi itu jelas-jelas tidak ada di Kitab Lukas atau kitab manapun karena Yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran...?’

Teks 8 di atas mengandung unsur penistaan agama. Bagian ujaran yang dapat ditandai sebagai sorotan adalah ‘...*gemar kawin dengan janda-janda*...’. Kalimat tersebut dapat berarti sosok yang menjadi simbol dan anutan agama yang dimaksud memiliki kegemaran atau kesukaan yang kurang baik. Dengan kata lain, hal yang dilakukan sosok yang menjadi simbol dan anutan itu bukan berdasarkan kaidah agama (syariat Islam), melainkan sebuah kegemaran. Oleh karena itu, kata *gemar* pada konteks ini mempunyai tendensi yang negatif. Kemudian, ‘...*Keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran*...?’. Bagian tersebut dapat berarti bahwa keturunan sang sosok yang dimaksud senang atau suka mengabarkan kebohongan dan meyakini kebohongan adalah sebuah kebenaran.

Secara semantis, kata *suka* dapat berarti ‘senang, riang atau senang hati, gemar, bersimpati, setuju, menaruh sayang, cinta’, sedangkan kata *kebohongan* berarti ‘berbeda dengan kenyataan, berdusta, tidak yang sebenarnya, atau palsu’. Dalam konteks ini, kata *suka* juga berten-densi secara negatif karena memiliki konteks yang berlainan dengan pengertian secara semantis, yakni dianggap menyalahi kaidah ajaran agama petuturnya. Oleh karena itu, tuturan dengan menggunakan kata-kata tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk penistaan agama. Ujaran itu tentunya dapat memicu konflik antarsuku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

4. Berita Bohong atau Hoaks

Dalam *KBBI*, hoaks diartikan sebagai ‘informasi bohong’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Sebuah kasus berita bohong atau hoaks terjadi di media sosial dengan data ujaran sebagai berikut.

Teks 9:

“tamang2 info yg ana dapat dari Group Media Center 1 Pasien rujukan dari RST yang saat ini telah dirumahkan (positif covid 19) Ybs adalah anggota TNI AL alamat Kampung Makassar, Info resmi akan diumumkan Sore ini jam 7 ternate (jam 5 jkt). Mohon jgn di di sebarakan dulu menunggu info Resmi...”

‘Teman-teman, informasi yang saya dapatkan dari Grup Media Center, satu pasien rujukan dari RST (Rumah Sakit Tentara), yang saat ini telah dirumahkan karena positif Covid-19. Ybs. adalah anggota TNI-AL, alamat Kampung Makassar. Informasi resmi akan diumumkan pukul 07.00 WIT Ternate, dan pukul 05.00 WIB Jakarta. Mohon jangan disebarakan dahulu menunggu informasi resmi...’

Kalimat Teks 9 di atas memuat kata-kata ataupun kalimat yang memiliki unsur berita bohong atau hoaks. Hal tersebut dapat terlihat dalam penggalan kalimat: *‘...Mohon jangan dulu disebarakan menunggu informasi resmi...’* Kalimat tersebut dapat berarti bahwa informasi yang disebarakan belum memiliki kebenaran yang pasti. Klausa *menunggu informasi resmi* merupakan sebuah pernyataan yang belum memiliki dasar hukum (kebenaran berdasarkan informasi resmi dari pemerintah).

Berdasarkan rangkaian kata atau kalimat di atas, dapat dikatakan bahwa informasi tersebut dikategorikan sebagai berita bohong atau hoaks karena belum memiliki status informasi yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

5. Ancaman Kekerasan, Menakut-Nakuti, atau Perbuatan Tidak Menyenangkan

Menurut *KBBI*, ancaman adalah sesuatu yang diancamkan atau perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam, sedangkan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Kasus ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan

tidak menyenangkan ini terjadi di media sosial WhatsApp. Teks yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Teks 10:

“Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M (inisial). Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman2mu...”

‘Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M (inisial). Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman-temanmu...’

Tuturan di atas memuat kata-kata ataupun kalimat yang memiliki unsur ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut dapat terlihat dalam penggalan kalimat: *‘...Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M. Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman-temanmu...’* Penggalan kalimat: *‘...Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M...’* Ini merupakan kalimat pernyataan berupa ancaman yang tidak dikatakan secara langsung. Kalimat: *‘...Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman-temanmu...’* adalah kalimat pernyataan berupa informasi yang juga memiliki unsur menakut-nakuti.

Dengan demikian, rangkaian kata atau kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai kalimat yang memiliki unsur ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Teks 11:

“Makanya sebaiknya kau keluar dari Ternate saja, karna saya sudah dibuat malu seperti ini...”

“... jangan sampai saya bertindak lebih. Ini soal harga diri, jangan main-main...”

‘...Makanya sebaiknya kau keluar saja dari Ternate, karena saya sudah dibuat malu seperti ini...’

‘...jangan sampai saya bertindak lebih. Ini soal harga diri, jangan main-main...’

Kalimat di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Penggalan kalimat '*Makanya sebaiknya kau keluar dari Ternate saja...*' secara semantik-gramatikal merupakan perintah untuk meninggalkan sebuah daerah, yakni Kota Ternate. Kalimat selanjutnya: '*...Jangan sampai saya bertindak lebih. Ini soal harga diri, jangan main-main*' merupakan penegasan bahwa jangan sampai seseorang itu melakukan tindakan yang melebihi batas kewajaran karena menyangkut harga diri seseorang.

Dari rangkaian kata maupun kalimat tersebut, dapat dikatakan bahwa keseluruhan kalimat tersebut memuat unsur ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Teks 12:

"Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di ternate, karna saya akan bikin masalah, begitu saya pulang ke Tarnate..."

"...Jadi masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan ternate. Itu saja."

'Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di Ternate, karena saya akan bikin masalah, begitu saya pulang ke Ternate...' '*...Jadi masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan Ternate. Itu saja.*'

Kalimat di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Kalimat '*Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di Ternate, karena saya akan bikin masalah, begitu saya pulang ke Ternate...*' merupakan pernyataan berupa informasi bahwa apabila inisial M masih tinggal atau berdomisili di Kota Ternate, seseorang akan membuat masalah ketika berada di Kota Ternate. Kalimat berikutnya: '*...Jadi masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan Ternate. Itu saja*' merupakan sebuah pernyataan jawaban atau harapan atas persoalan yang mereka hadapi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penggalan kedua kalimat itu merupakan kalimat ancaman, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Teks 13:

“Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yg sebenarnya juga, dia senang lihat nih dan nanti dia kase tahu ke orang lain ini modelmu...”

‘Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yang sebenarnya juga. Dia senang lihat ini dan nanti dia beritahu ke orang lain ini kelakuanmu...’

Penggalan kalimat ‘...*Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yang sebenarnya juga...*’ ujaran seseorang kepada ibunya. Penutur mengabarkan kepada Ibu terkait foto tentangnya. Selanjutnya: ‘...*Dia senang lihat ini dan nanti dia beritahu ke orang lain ini kelakuanmu...*’ merupakan pernyataan lanjutan mengenai keberadaan foto. Informasi yang disampaikan adalah apabila foto yang dimiliki tersebut dikirimkan ke orang tuanya karena tingkah lakunya selama ini dapat diketahui oleh orang tuanya. Dengan demikian, rangkaian kalimat tersebut dapat dinilai memiliki muatan ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan.

C. Penutup

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate di media sosial Facebook dan WhatsApp dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara, tampak bahwa forensik linguistik tuturan yang berimplikasi kasus secara hukum dapat terurai melalui pendekatan semantik-leksikal dan/atau semantik-gramatikal. Terlepas dari itu, daripada menjadi kasus hukum, penutur atau petutur dalam berkomunikasi melalui media sosial Facebook dan WhatsApp, selalu memperhatikan kesantunan berbahasa. Dalam hal ini, memahami bentuk-bentuk kata atau kalimat penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Tidak menjadi kasus hukum, tentu akan terhindar dari jeratan hukum.

Daftar Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 3 Mei, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Febringsih, F. (2020). Umpatan dalam bahasa Melayu Ternate di media sosial. *Gramatika: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, 8(2), 184–193. <https://doi.org/10.31813/gramatika/8.2.2020.343.184-193>
- Hugo, W. (2017). Linguistik forensik: Konsep dan model penelitian (Studi kasus Undang- Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otsus Papua). *Kibas Cenderawasih: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.26499/kc.v14i1.114>
- Indonesia Baik. (2017). *Ujaran kebencian berefek pidana*. Diakses pada 6 Februari, 2022. <https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana>
- Masyhur, E. (1994). *Dimensi/dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Ghalia Indonesia.
- Royani Y. M. (2018). Ujaran kebencian menurut Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Al-'Adl*, 11(1), 85–99. <https://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1238>
- Saleh, R., & Marnetti, M. (2020). Sindiran dan makian dalam unggahan di Facebook . pascadebat I pilpres 2019. *Sawerigading*, 26(1), 43–54. <https://doi.org/10.26499/sawer.v26i1.721>
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistis*. Sanata Dharma University Press.
- Sukma, B. P., Puspitasari, D. A., Afyani, S. A., Okitasari, I., Palupi, D., Kusumawardani, F., Khatimah, H., & Prayoga, R. A. (2021). Pola tuturan perundungan siber (*cyberbullying*) di kalangan pelajar Indonesia. *Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya*, 49(2), 205. <https://doi.org/10.17977/um015v49i22021p205>
- Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). (2015). <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

